

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 95 /PK/2020

Tanggal : 2 Maret 2020

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LANDAK Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kode Daerah:6108

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan Tera, Tera Ulang dan/atau Kalibrasi UTTP serta pengujian BDKT yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi adalah pelayanan Tera, Tera Ulang dan/atau dan pengujian yang meliputi:</p> <p>a. pelayanan tera/tera ulang terhadap UTTP yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alat ukur panjang; 2. takaran; 3. alat ukur dari gelas; 4. anak timbangan; 5. timbangan; 6. alat ukur cairan dinamis; 7. alat ukur gas; 8. meter air dan meter cairan minuman yang lain; 9. alat ukur energi listrik (Meter kWh); 10. tangki ukur; 11. bejana ukur; 12. meter taksis; 13. meter kadar air; 14. alat ukur tinggi; 15. alat ukur gaya dan tekanan; 16. perlengkapan UTTP; dan <p>b. pengujian BDKT atau UTTP.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang meliputi:</p> <p>a. pelayanan pengujian alat-alat UTTP yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alat ukur panjang; 2. takaran; 3. alat ukur dari gelas; 4. anak timbangan; 5. timbangan; 6. alat ukur cairan dinamis; 7. alat ukur gas; 8. meter air dan meter cairan minuman yang lain; 9. alat ukur energi listrik (Meter kWh); 10. tangki ukur; 11. bejana ukur; 12. meter taksis; 13. meter kadar air; 14. alat ukur tinggi; 15. alat ukur gaya dan tekanan; 16. perlengkapan UTTP; dan <p>b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan disesuaikan dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Metrologi Legal.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																							
		Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.	Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																																							
4.	Golongan Retribusi	Pasal 6 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																																							
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.	Tingkat penggunaan Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																																							
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP.	Pasal 8 Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																																							
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9 (1) Besaran tarif retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah satuan dengan tarif per pelayanan. (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. LAMPIRAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG	Pasal 9 (1) Besaran tarif retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah satuan dengan tarif per pelayanan. (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. LAMPIRAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG	Struktur dan besarnya tarif diubah dengan menghapus beberapa tarif, yaitu: 1. Menghapus tarif pada nomor urut 34, karena penentuan tarif Retribusi dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian menjadi tidak jelas. Tarif Retribusi harus ditentukan secara definitif/ jelas. 2. Menghapus tarif pada huruf B yaitu Biaya Penelitian, karena: • Biaya Penelitian untuk memberikan izin tipe dan izin tanda pabrik bukan merupakan objek																																																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis UTTP Wajib Tera/Terulang</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="2">Tera</th> </tr> <tr> <th>Pengujian/ Pengesahan, Pembatalan</th> <th>Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan, Pem batalan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">A. BIAYA TERA DAN TERA ULANG</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Sampai dengan 2 m</td> <td>buah</td> <td>4.000</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m</td> <td>buah</td> <td>9.000</td> <td>4.500</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya</td> <td>buah</td> <td>8.000</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Ukuran panjang jenis</td> <td>buah</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Salib ukur</td> <td>buah</td> <td>12.000</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Blok ukur / Gauge Block</td> <td>buah</td> <td>12.000</td> <td>6.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis UTTP Wajib Tera/Terulang	Satuan	Tera		Pengujian/ Pengesahan, Pembatalan	Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan, Pem batalan	1	2	3	4	5	A. BIAYA TERA DAN TERA ULANG					1	UKURAN PANJANG				a.	Sampai dengan 2 m	buah	4.000	2.000	b.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	9.000	4.500	c.	Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	buah	8.000	4.000	d.	Ukuran panjang jenis	buah	10.000	10.000		1) Salib ukur	buah	12.000	6.000		2) Blok ukur / Gauge Block	buah	12.000	6.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis UTTP Wajib Tera/Terulang</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="2">Tera</th> </tr> <tr> <th>Pengujian/ Pengesahan, Pembatalan</th> <th>Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan, Pem batalan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">F. BIAYA TERA DAN TERA ULANG</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Sampai dengan 2 m</td> <td>buah</td> <td>4.000</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m</td> <td>buah</td> <td>9.000</td> <td>4.500</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya</td> <td>buah</td> <td>8.000</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Ukuran panjang jenis</td> <td>buah</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Salib ukur</td> <td>buah</td> <td>12.000</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Blok ukur / Gauge Block</td> <td>buah</td> <td>12.000</td> <td>6.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis UTTP Wajib Tera/Terulang	Satuan	Tera		Pengujian/ Pengesahan, Pembatalan	Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan, Pem batalan	1	2	3	4	5	F. BIAYA TERA DAN TERA ULANG					1	UKURAN PANJANG				a.	Sampai dengan 2 m	buah	4.000	2.000	b.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	9.000	4.500	c.	Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	buah	8.000	4.000	d.	Ukuran panjang jenis	buah	10.000	10.000		1) Salib ukur	buah	12.000	6.000		2) Blok ukur / Gauge Block	buah	12.000	6.000
No	Jenis UTTP Wajib Tera/Terulang	Satuan				Tera																																																																																																					
			Pengujian/ Pengesahan, Pembatalan	Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan, Pem batalan																																																																																																							
1	2	3	4	5																																																																																																							
A. BIAYA TERA DAN TERA ULANG																																																																																																											
1	UKURAN PANJANG																																																																																																										
a.	Sampai dengan 2 m	buah	4.000	2.000																																																																																																							
b.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	9.000	4.500																																																																																																							
c.	Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	buah	8.000	4.000																																																																																																							
d.	Ukuran panjang jenis	buah	10.000	10.000																																																																																																							
	1) Salib ukur	buah	12.000	6.000																																																																																																							
	2) Blok ukur / Gauge Block	buah	12.000	6.000																																																																																																							
No	Jenis UTTP Wajib Tera/Terulang	Satuan	Tera																																																																																																								
			Pengujian/ Pengesahan, Pembatalan	Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan, Pem batalan																																																																																																							
1	2	3	4	5																																																																																																							
F. BIAYA TERA DAN TERA ULANG																																																																																																											
1	UKURAN PANJANG																																																																																																										
a.	Sampai dengan 2 m	buah	4.000	2.000																																																																																																							
b.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	9.000	4.500																																																																																																							
c.	Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	buah	8.000	4.000																																																																																																							
d.	Ukuran panjang jenis	buah	10.000	10.000																																																																																																							
	1) Salib ukur	buah	12.000	6.000																																																																																																							
	2) Blok ukur / Gauge Block	buah	12.000	6.000																																																																																																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan		
		3)	Micrometer	buah	10.000	5.000	3)	Micrometer	buah	10.000	5.000	retribusi tera/tera ulang. • Penerbitan izin tipe serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tipe merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kemendag), sesuai dengan Permendag No. 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor. • Penerbitan izin tanda pabrik serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tanda pabrik merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kemendag), sesuai dengan Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-alat Ukur, Takar,
		4)	Jangka sorong	buah	10.000	10.000	4)	Jangka sorong	buah	10.000	10.000	
		5)	Alat ukur tinggi orang	buah	50.000	50.000	5)	Alat ukur tinggi orang	buah	50.000	50.000	
		6)	Counter meter	buah	50.000	50.000	6)	Counter meter	buah	50.000	50.000	
		7)	Roll tester				7)	Roll tester				
		8)	Komparator				8)	Komparator				
		2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL CUAGE)				2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL CUAGE)				
		a.	Mekanik	buah	62.500	62.500	a.	Mekanik	buah	62.500	62.500	
		b.	Elektronik	buah	125.000	125.000	b.	Elektronik	buah	125.000	125.000	
		3	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH				3	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH				
		a.	Sampai dengan 2 L	buah	800	600	a.	Sampai dengan 2 L	buah	800	600	
		b.	Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	3.400	1.700	b.	Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	3.400	1.700	
		c.	Lebih besar dari 25 L	buah	5.600	2.800	c.	Lebih besar dari 25 L	buah	5.600	2.800	
		4	TANGKI UKUR				4	TANGKI UKUR				
		a.	Bentuk Silinder Tegak				a.	Bentuk Silinder Tegak				
		1)	Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	500.000	500.000	1)	Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	500.000	500.000	
		2)	Lebih dari 50 kL dihitung sbb :	buah	500.000	500.000	2)	Lebih dari 50 kL dihitung sbb :	buah	500.000	500.000	
		a)	50 kL pertama	buah	10.000	10.000	a)	50 kL pertama	buah	10.000	10.000	
		b)	Kapasitas selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL setiap 1 kL	buah	6.000	6.000	b)	Kapasitas selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL setiap 1 kL	buah	6.000	6.000	
		c)	Kapasitas selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap 1 kL	buah	4.000	4.000	c)	Kapasitas selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap 1 kL	buah	4.000	4.000	
		d)	Kapasitas selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap 1 kL	buah	1.500	1.500	d)	Kapasitas selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap 1 kL	buah	1.500	1.500	
		e)	Kapasitas selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 1 kL	buah	1.000	1.000	e)	Kapasitas selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 1 kL	buah	1.000	1.000	
		f)	Kapasitas selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap 1 kL	buah	100	100	f)	Kapasitas selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap 1 kL	buah	100	100	
				buah	50	50			buah	50	50	
				buah	30	30			buah	30	30	
				buah	500.000	500.000			buah	500.000	500.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan		
		g)	Kapasitas selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 1 kL	buah buah	500.000 10.000	500.000 10.000	g)	Kapasitas selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 1 kL	buah buah	500.000 10.000	500.000 10.000	<p>Timbang, dan Perengkapannya Produksi Dalam Negeri.</p> <p>3. Menghapus tarif pada huruf D yaitu Biaya Tambah-an, karena tarif retribusi menjadi kurang jelas. Seharusnya tarif retribusi ditentukan secara definitif untuk masing-masing jenis UTTP.</p> <p>4. Menghapus tarif pada huruf E yaitu Sewa Peralatan karena bukan merupa-kan Objek Retribusi.</p>
		h)	Kapasitas selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap 1 kL	buah	6.000	6.000	h)	Kapasitas selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap 1 kL	buah	6.000	6.000	
		h)	Kapasitas selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap 1 kL	buah	4.000	4.000	h)	Kapasitas selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap 1 kL	buah	4.000	4.000	
		i)	Kapasitas selebihnya dari 20.000 kL setiap kL. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL bagian dari kL dihitung 1 kL	buah	3.000	3.000	i)	Kapasitas selebihnya dari 20.000 kL setiap kL. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL bagian dari kL dihitung 1 kL	buah	3.000	3.000	
		i)	Kapasitas selebihnya dari 20.000 kL setiap kL. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL bagian dari kL dihitung 1 kL	buah	2.000	2.000	i)	Kapasitas selebihnya dari 20.000 kL setiap kL. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL bagian dari kL dihitung 1 kL	buah	2.000	2.000	
		b.	Bentuk Bola dan Sferoidal	buah	1.000.000	1.000.000	b.	Bentuk Bola dan Sferoidal	buah	1.000.000	1.000.000	
		1)	Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah buah	1.000.000 5.000	1.000.000 5.000	1)	Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah buah	1.000.000 5.000	1.000.000 5.000	
		2)	Lebih dari 50 kL dihitung sbb :	buah	3.000	3.000	2)	Lebih dari 50 kL dihitung sbb :	buah	3.000	3.000	
		a)	50 kL pertama				a)	50 kL pertama				
		b)	Kapasitas selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL setiap 1 kL				b)	Kapasitas selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL setiap 1 kL				
		c)	Kapasitas selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap 1 kL				c)	Kapasitas selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap 1 kL				
		d)	Kapasitas selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap 1 kL				d)	Kapasitas selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap 1 kL				
		e)	Kapasitas selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 1 kL				e)	Kapasitas selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 1 kL				
		f)	Kapasitas selebihnya dari 1.000 kL setiap kL. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL				f)	Kapasitas selebihnya dari 1.000 kL setiap kL. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		c.	Bentuk Silinder Datar 1) Kapasitas sampai dengan 10 kL 2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb : a) 10 kL pertama b) Kapasitas selebihnya dari 1 kL sampai dengan 50 kL setiap 1 kL c) Kapasitas selebihnya dari 50 kL setiap kL. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL							
5		5	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL 2) Kapasitas lebih dari 5 kL dihitung sbb : a) 5 kL pertama b) Selebihnya dari 5 kL setiap 1 kL, Bagian dari kL dihitung 1 kL b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan 1) Kapasitas sampai dengan 50 kL 2) Kapasitas lebih dari 50 kL dihitung sbb: a) 50 kL pertama b) Selebihnya dari 50 kL sampai 75 kL, setiap kL c) Selebihnya dari 75 kL sampai 100 kL, setiap kL d) Selebihnya dari 100 kL sampai 250kL, setiap kL	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	100.000 150.000 30.000 500.000 500.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 500	100.000 150.000 30.000 500.000 500.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 500				
		c.	Bentuk Silinder Datar 1) Kapasitas sampai dengan 10 kL 2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb : a) 10 kL pertama b) Kapasitas selebihnya dari 1 kL sampai dengan 50 kL setiap 1 kL c) Kapasitas selebihnya dari 50 kL setiap kL. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL							
5		5	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL 2) Kapasitas lebih dari 5 kL dihitung sbb : a) 5 kL pertama b) Selebihnya dari 5 kL setiap 1 kL, Bagian dari kL dihitung 1 kL b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan 1) Kapasitas sampai dengan 50 kL 2) Kapasitas lebih dari 50 kL dihitung sbb: a) 50 kL pertama b) Selebihnya dari 50 kL sampai 75 kL, setiap kL c) Selebihnya dari 75 kL sampai 100 kL, setiap kL d) Selebihnya dari 100 kL sampai 250kL, setiap kL	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	100.000 150.000 30.000 500.000 500.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 500	100.000 150.000 30.000 500.000 500.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 500				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		e) Lebihnya dari 250 kL sampai 500 kL, setiap kL				e) Lebihnya dari 250 kL sampai 500 kL, setiap kL				
		f) Lebihnya dari 500 kL sampai 1.000 kL, setiap kL				f) Lebihnya dari 500 kL sampai 1.000 kL, setiap kL				
		g) Lebihnya dari 1.000 kL sampai 5.000 kL, setiap kL. Bagian dari dari kL dihitung 1 kL. tangki ukur gerak yang ukur gerak				g) Lebihnya dari 1.000 kL sampai 5.000 kL, setiap kL. Bagian dari dari kL dihitung 1 kL. tangki ukur gerak yang ukur gerak				
6	ALAT UKUR DARI GELAS					6	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu Ukur, Buret dan Pipet	buah		10.000	20.000		a. Labu Ukur, Buret dan Pipet	buah	10.000	20.000
	b. Gelas Ukur	buah		8.000	16.000		b. Gelas Ukur	buah	8.000	16.000
	c. Alat Suntik	buah		500	1.500		c. Alat Suntik	buah	500	1.500
7	BEJANA UKUR					7	BEJANA UKUR			
	a. Kapasitas kurang dari 50 L	buah		30.000	30.000		a. Kapasitas kurang dari 50 L	buah	30.000	30.000
	b. Kapasitas 50 L sampai dengan 200 L	buah		45.000	45.000		b. Kapasitas 50 L sampai dengan 200 L	buah	45.000	45.000
	c. Kapasitas lebih dari 200 L sampai dengan 1.000 L	buah		60.000	60.000		c. Kapasitas lebih dari 200 L sampai dengan 1.000 L	buah	60.000	60.000
	d. Kapasitas lebih dari 1.000 L biaya pada huruf dangka ini ditambah tiap 1.000 L	buah		90.000	90.000		d. Kapasitas lebih dari 1.000 L biaya pada huruf dangka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	90.000	90.000
8	METER TAKSI	buah		30.000	30.000	8	METER TAKSI	buah	30.000	30.000
9	SPEEDOMETER	buah		15.000	15.000	9	SPEEDOMETER	buah	15.000	15.000
10	METER REM	buah		15.000	15.000	10	METER REM	buah	15.000	15.000
11	TACHOMETER	buah		30.000	30.000	11	TACHOMETER	buah	30.000	30.000
12	THERMOMETER	buah		15.000	15.000	12	THERMOMETER	buah	15.000	15.000
13	DENSIMETER	buah		6.000	3.000	13	DENSIMETER	buah	6.000	3.000
14	VIKSOMETER	buah		6.000	3.000	14	VIKSOMETER	buah	6.000	3.000
15	ALAT UKUR LUAS	buah		5.000	5.000	15	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000	5.000
16	ALAT UKUR SUDUT	buah		5.000	5.000	16	ALAT UKUR SUDUT	buah	5.000	5.000
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK Meter Bahan Bakar Minyak :					17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK Meter Bahan Bakar Minyak :			
	1. Meter Induk Untuk Setiap Meja Uji	buah		200.000	200.000		1. Meter Induk Untuk Setiap Meja Uji	buah	200.000	200.000
	a) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah		200.000	200.000		a) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	200.000	200.000
	b) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:	buah		10.000	10.000		b) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:	buah	10.000	10.000
	1) 25 m ³ /h pertama						1) 25 m ³ /h pertama			
	2) Lebihnya dari 25 m ³ /h sampai	buah		6.000	6.000		2) Lebihnya dari 25 m ³ /h sampai	buah	6.000	6.000

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan		
			dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.000	1.000		dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.000	1.000	
			3) Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	100.000	100.000		3) Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	100.000	100.000	
			4) Lebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h	buah	100.000	100.000		4) Lebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h	buah	100.000	100.000	
			4) Lebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h	buah	6.000	6.000		4) Lebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h	buah	6.000	6.000	
			2. Meja Kerja					2. Meja Kerja				
			a) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	1.000	1.000		a) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	1.000	1.000	
			b) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:					b) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:				
			1) 25 m ³ /h pertama	nozle	200.000	250.000		1) 25 m ³ /h pertama	nozle	200.000	250.000	
			2) Lebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h					2) Lebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h				
			3) Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h					3) Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h				
			4) Lebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h					4) Lebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h				
			3. Pompa Ukur BBM Untuk setiap badan ukur					3. Pompa Ukur BBM Untuk setiap badan ukur				
		18	ALAT UKUR GAS					18	ALAT UKUR GAS			
			a. Meter Induk					a. Meter Induk				
			1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	200.000	200.000		1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	200.000	200.000	
			2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :					2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :				
			a) 100 m ³ /h pertama	buah	200.000	200.000		a) 100 m ³ /h pertama	buah	200.000	200.000	
			b) Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	10.000	10.000		b) Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	10.000	10.000	
			c) Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	6.000	6.000		c) Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	6.000	6.000	
				buah	1.000	1.000			buah	1.000	1.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan		
			d) Lebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	500	500		d) Lebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	500	500	
				buah	100.000	100.000			buah	100.000	100.000	
			e) Lebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	buah	100.000	100.000		e) Lebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	buah	100.000	100.000	
				buah	6.000	6.000			buah	6.000	6.000	
				buah	4.000	4.000			buah	4.000	4.000	
		b.	Meter Kerja					b.	Meter Kerja			
			1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	1.000	1.000		1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	1.000	1.000	
			2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb:					2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb:				
			a) 50 m ³ /h pertama	buah	500	500		a) 50 m ³ /h pertama	buah	500	500	
			b) Lebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	200.000	200.000		b) Lebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	200.000	200.000	
			c) Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	50.000	50.000		c) Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	50.000	50.000	
			d) Lebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	nozle	200.000	250.000		d) Lebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	nozle	200.000	250.000	
			e) Lebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					e) Lebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h				
		c.	Meter Gas Orifice dan Sejenisnya (merupakan satu sistem/alat ukur)					c.	Meter Gas Orifice dan Sejenisnya (merupakan satu sistem/alat ukur)			
		d.	Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri). Setiap alat perlengkapan					d.	Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri). Setiap alat perlengkapan			
		e.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap bahan ukur					e.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap bahan ukur			
19	METER AIR											
	a.	Meter Induk						a.	Meter Induk			
		1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	30.000	30.000		1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	30.000	30.000		
			buah	60.000	60.000			buah	60.000	60.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	75.000	75.000	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	75.000	75.000	
		3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	3.000	3.000	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	3.000	3.000	
		b. Meter Kerja	buah	6.000	6.000	b. Meter Kerja	buah	6.000	6.000	
		1) Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	6.000	6.000	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	6.000	6.000	
		2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	15.000	15.000	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	15.000	15.000	
		3) Lebih dari 100 m ³ /h				3) Lebih dari 100 m ³ /h				
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk					a. Meter Induk				
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	45.000	45.000	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	45.000	45.000		
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	75.000	75.000	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	75.000	75.000		
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	90.000	90.000	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	90.000	90.000		
	b. Meter Kerja	buah	3.000	3.000	b. Meter Kerja	buah	3.000	3.000		
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	10.000	10.000	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	10.000	10.000		
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20.000	20.000	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20.000	20.000		
	3) Lebih dari 100 m ³ /h				3) Lebih dari 100 m ³ /h					
21	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1.500	1.500	21	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1.500	1.500	
22	ALAT KOMPENSASI : SUHU (°C) / TEKANAN ALAT KOMPENSASI LAINNYA	buah	15.000	15.000	22	ALAT KOMPENSASI : SUHU (°C) / TEKANAN ALAT KOMPENSASI LAINNYA	buah	15.000	15.000	
23	METER PROVER				23	METER PROVER				
	a. Kapasitas sampai dengan 2000 L	buah	100.000	100.000	a. Kapasitas sampai dengan 2000 L	buah	100.000	100.000		
		buah	200.000	200.000		buah	200.000	200.000		
	b. Kapasitas 2000 L samapai dengan 10.000 L	buah	300.000	300.000	b. Kapasitas 2000 L samapai dengan 10.000 L	buah	300.000	300.000		
	c. Kapasitas lebih dari 10.000 L				c. Kapasitas lebih dari 10.000 L					
	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai alat ukur.				Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai alat ukur.					
24	METER ARUS MASSA Untuk Setiap Media Uji :				24	METER ARUS MASSA Untuk Setiap Media Uji :				
	a. Sampai dengan 10 kg/min	buah	100.000	100.000	a. Sampai dengan 10 kg/min	buah	100.000	100.000		
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :				b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :					
	1) 10 kg/min pertama	buah	100.000	100.000	1) 10 kg/min pertama	buah	100.000	100.000		
	2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	buah	3.000	3.000	2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	buah	3.000	3.000		
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min	buah	1.000	1.000	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min	buah	1.000	1.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan		
		4)	Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min setiap kg/min	buah	500	500	4)	Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min setiap kg/min	buah	500	500	
		5)	Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min. Bagian dari kg/min dihitung 1 kg/min	buah	200	200	5)	Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min. Bagian dari kg/min dihitung 1 kg/min	buah	200	200	
		25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk Semua Jenis Media a. Sampai dengan 4 alat pengisi b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah buah	100.000 10.000	100.000 10.000	25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk Semua Jenis Media a. Sampai dengan 4 alat pengisi b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah buah	100.000 10.000	100.000 10.000	
		26	METER LISTRIK (Meter kWh) a. Kelas 0,2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau Kelas 1 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, huruf b dan huruf c.	buah buah buah buah buah buah	55.000 17.000 7.000 5.000 5.000 3.000	55.000 17.000 7.000 5.000 5.000 3.000	26	METER LISTRIK (Meter kWh) a. Kelas 0,2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau Kelas 1 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, huruf b dan huruf c.	buah buah buah buah buah buah	55.000 17.000 7.000 5.000 5.000 3.000	55.000 17.000 7.000 5.000 5.000 3.000	
		27	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.000	2.000	27	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.000	2.000	
		28	STOP WATCH	buah	3.000	3.000	28	STOP WATCH	buah	3.000	3.000	
		29	METER PARKIR	buah	15.000	15.000	29	METER PARKIR	buah	15.000	15.000	
		30	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah buah	1.000 1.500 4.000	1.000 1.000 2.000	30	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah buah	1.000 1.500 4.000	1.000 1.000 2.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
		4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya	buah	1.000	1.000	4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya	buah	1.000	1.000			
		b. Ketelitian halus (F2 dan M1)				b. Ketelitian halus (F2 dan M1)						
		1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.500	1.000	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.500	1.000			
		2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3.000	1.500	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3.000	1.500			
		3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	3.500	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	3.500			
		c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)				c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)						
		1) Sampai dengan 1 kg	buah	7.500	3.500	1) Sampai dengan 1 kg	buah	7.500	3.500			
		2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	12.500	7.500	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	12.500	7.500			
		3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	17.500	12.500	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	17.500	12.500			
	31	TIMBANGAN				31	TIMBANGAN					
		a. Sampai dengan 3.000 kg				a. Sampai dengan 3.000 kg						
		1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)				1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)						
		a) Sampai dengan 25 kg	buah	3.500	2.000	a) Sampai dengan 25 kg	buah	3.500	2.000			
		b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	4.500	3.000	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	4.500	3.000			
		c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	6.500	4.000	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	6.500	4.000			
		d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	7.500	6.500	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	7.500	6.500			
		e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	16.000	13.000	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	16.000	13.000			
		2) Ketelitian halus (kelas II)				2) Ketelitian halus (kelas II)						
		a) Sampai dengan 1 kg	buah	15.000	14.000	a) Sampai dengan 1 kg	buah	15.000	14.000			
		b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	18.000	16.000	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	18.000	16.000			
		c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	21.000	18.000	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	21.000	18.000			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan		
		d)	Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	24.000	20.000	d)	Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	24.000	20.000	
		e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	30.000	25.000	e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	30.000	25.000	
		3)	Ketelitian khusus (kelas I) Lebih dari 3.000 kg	buah	51.000	30.000	3)	Ketelitian khusus (kelas I) Lebih dari 3.000 kg	buah	51.000	30.000	
		1)	Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	13.000	12.000	1)	Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	13.000	12.000	
		2)	Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	15.000	14.000	2)	Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	15.000	14.000	
		c.	Timbangan Ban Berjalan	buah	500.000	500.000	c.	Timbangan Ban Berjalan	buah	500.000	500.000	
		1)	Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah			1)	Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	500.000	500.000	
		2)	Kapasitas 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	700.000	700.000	2)	Kapasitas 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	700.000	700.000	
		3)	Kapasitas lebih dari 500 ton/h	buah	1.000.000	1.000.000	3)	Kapasitas lebih dari 500 ton/h	buah	1.000.000	1.000.000	
		32	ALAT UKUR TEKANAN				32	ALAT UKUR TEKANAN				
		a.	Dead Weight Testing Machine				a.	Dead Weight Testing Machine				
		1)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	10.000	10.000	1)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	10.000	10.000	
		2)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	15.000	2)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	15.000	
		3)	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	20.000	20.000	3)	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	20.000	20.000	
		b.	Alat Ukur Tekanan Darah	buah	10.000	10.000	b.	Alat Ukur Tekanan Darah	buah	10.000	10.000	
		c.	Manometer Minyak				c.	Manometer Minyak				
		1)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	10.000	10.000	1)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	10.000	10.000	
		2)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.500	10.500	2)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.500	10.500	
		3)	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	15.000	3)	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	15.000	
		d.	Pressure Calibrator	buah	35.000	35.000	d.	Pressure Calibrator	buah	35.000	35.000	
		e.	Pressure Recorder				e.	Pressure Recorder				
		1)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	9.000	9.000	1)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	9.000	9.000	
		2)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	15.000	2)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	15.000	
		3)	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	22.500	22.500	3)	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	22.500	22.500	
		33	METER KADAR AIR	buah	25.000	25.000	33	METER KADAR AIR	buah	25.000	25.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		a. Untuk biji – bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	40.000	40.000	a. Untuk biji – bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	40.000	40.000	
		b. Untuk biji – bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	buah	50.000	50.000	b. Untuk biji – bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	buah	50.000	50.000	
		c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi				c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi				
		34. Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 33 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2.500	2.500	34. Dihapus				
		B. BIAYA PENELITIAN				G. Dihapus				
		Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum dalam point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	buah	2.500						
		C. BIAYA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)				H. BIAYA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)				
		Pengujian BDKT	Jenis/Sampel	5.000		Pengujian BDKT	Jenis/Sampel	5.000		
		D. BIAYA TAMBAHAN				I. Dihapus				
		Untuk UTTP yang memiliki penunjukkan digital dikenakan biaya tambahan	buah	40.000						
		E. SEWA PERALATAN				J. Dihapus				
		1. Anak timbangan bidur	20kg/hari	6.000						
		2. Bejana ukur standar kerja	buah/hari	400.000						
		3. Roll tester meter taksi portabel	buah/hari	400.000						
		4. Master meter	buah/hari	400.000						
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 12 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.				-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 13 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.				-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.	-	
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.	-	
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> (1) Wajib Retribusi wajib melakukan pembayaran Retribusi. (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas. (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> (1) Wajib Retribusi wajib melakukan pembayaran Retribusi. (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas. (3) Dihapus	Pasal 16 ayat (3) dihapus karena ketentuan ini telah diatur pada Pasal 13 ayat (3)
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan pendapatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> (1) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> (1) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya membayar ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	- -	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran. (3) Penerbitan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Landak. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Landak. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 8. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. 9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>menggunakan jasa pelayanan tera dan tera ulang UTTP, serta pengujian BDKT.</p> <p>10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.</p> <p>12. Tera Ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.</p> <p>13. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat/karakteristik UTTP (sifat metrologis), menentukan besaran, atau kesalahan pengukuran.</p> <p>14. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.</p> <p>15. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas UTTP.</p> <p>16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Masa Retribusi merupakan suatu jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP atau pengujian BDKT atau UTTP.</p> <p>(2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Masa Retribusi merupakan suatu jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tera/tera ulang.</p> <p>(2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.</p> <p>(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi.</p> <p>(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.</p> <p>(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.</p> <p>(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi lainnya langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan surat teguran, dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> (1) Selain Penyidik POLRI, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		Pasal 33 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 2 Maret 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer,

